

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2024

Kpt Nomor 525 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 262/PP.04.2-BA/1402/2024.
 - Peraturan KPU ini mengatur mengenai Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara yang merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.